



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor Register Permohonan: 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018

Menimbang:

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Deli Serdang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama lengkap	:	SOFYAN NASUTION, SE.
No KTP/SIM/Paspor	:	1271023011770002
Alamat/ tempattinggal	:	Jalan Medan, No. 45, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Pekerjaan/ jabatan	:	Karyawan Swasta
Nama lengkap	:	Hj. JAMILAH, SH.
No KTP/SIM/Paspor	:	1271205007630002
Alamat/ tempattinggal	:	Jalan Bilal Ujung, No. 254, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Pekerjaan/ jabatan	:	Wiraswasta

b. Bahwa Panwas Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. **SOFYAN NASUTION, SE.**, No KTP/ SIM/ Paspor: 1271023011770002, Alamat/ tempat tinggal: Jalan Medan, No. 45, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan/ jabatan: Karyawan Swasta; dan

Hj. JAMILAH, SH., No KTP/ SIM/ Paspor:1271205007630002, Alamat/ tempat tinggal: Jalan Bilal Ujung, No. 254, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan/ jabatan: Wiraswasta.

Dengan permohonan bertanggal 8 Februari 2018 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2018 memberikan kuasa kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah No.48-B, Telp/Fax:061-⁶⁶³⁷⁹²¹, Medan 20117, E-mail sy.lawoffice.medan@gmail.com, Contact Person : Syahruczal, SH. (08126370809) ; H. Mulyadi, SH., MH. (081375887755) ; Suriadi, SH. (08126572473) baik sendiri – sendiri atau bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 Tertanggal 8 Februari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Setelah membaca Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Pemohon dan jawaban Termohon serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, Setelah membaca bukti surat dalam berkas sengketa, keterangan saksi, ahli serta Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

2. LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON

- Bahwa Pemohon adalah SOFYAN NASUTION, SE., dan Hj. JAMILAH, SH., yang telah terdaftar sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang sesuai, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syahruczal, SH. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2018;-----
- Bahwa Termohon adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Timo Dahlia Daulay, S.H. M.H., Drs. Arifin Sihombing, M.Si., Bobby Indra Prayoga, S.Sos., Lisbon Situmorang, SE., Drs. Rajuddin Batubara;-----
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota menyatakan “(1) Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : (b). bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;-----
- Selanjutnya Pasal 8 Ayat (1) menyatakan: “Pemohon, Termohon dan / atau Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus”

dan Pasal 8 Ayat (3) menyatakan : “Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili Pemohon, Termohon dan / atau Pihak Terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tentang advokat.”;-----

- Bahwa tentang Kedudukan Hukum Termohon pada Pasal 6 huruf b Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 menyatakan : Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. KPU Provinsi atau Kabupaten/ Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan;-----
- Bahwa dalam hal ini telah terpenuhi yang dimaksud dengan Pemohon dan Termohon seperti yang diamanatkan didalam Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota, maka Panwas Kabupaten berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa, dalam hal ini adalah kewenangan Panwas Kabupaten Deli Serdang;-----

3. TENTANG KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG.

-
- Bahwa kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan diatur didalam Pasal 30 huruf b Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan: “menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan mengenai pemilihan”; -----
 - Berikutnya Pasal 30 huruf c menyatakan: “menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana” ;-----
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon serta kedudukan Pemohon dan Termohon didalam sengketa pemilihan ini, maka

diperoleh informasi hukum yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam konteks sengketa pemilihan adalah antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;-----

- Bahwa dalam hal ini telah terpenuhi apa yang dimaksud dengan peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan seperti yang diamanatkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016, maka untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilihan ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan dalam hal ini adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang;-----
- Bahwa oleh karena pemeriksaan Permohonan penyelesaian sengketa ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama dalam pemeriksaan sengketa ini sebagaimana disebut dan tertuang dalam berita acara Musyawarah dianggap telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

-
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 Februari 2018;-----
 - Bahwa objek sengketa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan) dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 6 Februari 2018;-----

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 1 telah diatur mengenai batas waktu pengajuan Permohonan, dengan ketentuan “Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan dan/atau diumumkan, dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang masih diperkenankan;-----

5. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 8 Februari 2018 dengan perubahan dan penambahan tertanggal 12 Februari 2018, yang diuraikan secara lengkap dibawah ini;-----
- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Berita Acara KPU Kabupaten Deli Serdang, tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----
- Bahwa Termohon telah melakukan kegiatan verifikasi administrasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama Sofyan Nasution, SE. dan Hj. Jamilah, SH. ; -----
- Bahwa berdasarkan verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan yang meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon ;
 2. satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan
- Bahwa hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebagai berikut ;
- a) Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA. 2 KWK Perseorangan Perbaikan adalah sejumlah **102.354** dukungan ;
 - b) Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1(satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1(satu) dukungan adalah sejumlah **32.521** dukungan ;
 - c) Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS adalah sejumlah **0** dukungan ;
 - d) Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat adalah sejumlah **146** dukungan ;
 - e) Pendukung yang telah memberi dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat adalah sejumlah **448** dukungan ;
 - f) Pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sejumlah **69.239** dukungan.
- Bahwa data yang diverifikasi dugaan kegandaannya sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan data

dukungan yang telah melalui verifikasi administrasi yang sudah dilakukan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang hasil verifikasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tertanggal 4 Februari 2018 (form. model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan daftar pemilih tetap dan atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tertanggal 6 Februari 2018 (form. model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan) ;-----

- Bahwa pada verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan sebagaimana tertuang di dalam form model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan telah dilakukan kegiatan Antara lain :
 - a) mencocokkan kesesuaian NIK , nama , jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK perseorangan dengan fotokopi KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - b) verifikasi sesuai Antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan ;
 - c) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan ;
 - d) verifikasi sesuai alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS ;
 - e) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan atau status perkawinan.

Yang mana diperoleh hasil dari verifikasi form B.1 KWK perseorangan perbaikan sebagai berikut :

	JUMLAH	
Awal	Memenuhi Syarat (MS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
184.560	102.354	82.206

- Bahwa fakta yang terjadi dari hasil verifikasi administrasi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Deli Serdang dalam Form BA.2 – KWK tertanggal 4 Februari 2018 faktanya telah dilakukan verifikasi terhadap kegandaan dukungan baik satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon maupun 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan ;-----
- Bahwa untuk itu verifikasi administrasi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Deli Serdang dalam Form BA.2 – KWK tertanggal 4 Februari 2018 berdasarkan bukti – bukti yang ada dan saksi – saksi bernama Muhammad Aswanto, Muhammmad Hendrik, dkk, terungkap fakta telah dilakukannya penelitian terhadap dokumen dukungan antara lain mencakup persesuaian dokumen dukungan (B.1 – KWK) dengan KTP, eliminasi terhadap Kartu Tanda Penduduk yang Non – elektronik dan KTP yang tidak otentik dan eliminasi terhadap dokumen yang diduga ganda baik kegandaan satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon maupun kegandaan 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan;-----
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diuraikan di atas maka Pemohon berkesimpulan, Termohon tidak secara lengkap menguraikan kegiatan verifikasi administrasi secara lengkap dalam Berita Acara BA.2 – KWK tertanggal 4 Februari 2018

dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka untuk itu terhadap verifikasi administrasi dokumen dukungan Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan selanjutnya dilakukan verifikasi ke tahap faktual ;-----

- Bahwa terhadap dukungan yang memenuhi syarat, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan atau DP4 (Daftar PendudukPotensial Pemilih Pemilihan) dan verifikasi kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan ; -----
- Bahwa selanjutnya dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan DPT dan atau DP4 sebagaimana termuat dalam form BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan, Termohon telah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara fomulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan DPT dan DP4 ; -----
- Bahwa berdasarkan verifikasi administrasi dimaksud diperoleh hasil jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan DP4 sebanyak **4.467** dukungan yang mana selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan pendukung yang tercantum dalam DPT dan Atau DP4 dilakukan verifikasi faktual ;-----
- Bahwa terhadap seluruh rangkaian verifikasi yang dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas dan dituangkan dalam formulir Model BA.2-KWK, Formulir Model BA.3-KWK dan Formulir Model BA.4-KWK maka untuk sementara telah diperoleh dukungan yang memenuhi syarat (MS) sejumlah **69.239** dukungan ; -----
- Bahwa hasil verifikasi dukungan sementara yang memenuhi syarat **adalah suatu hasil yang berpotensi merugikan kepentingan Pemohon** mengingat Pemohon sebagai bakal

pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Deli Serdang perseorangan harus memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah **87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam)** ; -----

- Bahwa adapun verifikasi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 oleh Termohon(c.q KPU Kabupaten Deli Serdang) terhadap dokumen / data dukungan Pemohon diduga terjadi pelanggaran dilakukan oleh petugas verifikator KPU Kabupaten Deli Serdang (Termohon); -----
- Bahwa di dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi dugaan kegandaan dukungan, **KPU Kabupaten Deli Serdang (Termohon) faktanya telah mengabaikan asas –asas profesionalitas, keterbukaan (transparansi) dan telah melanggar asas aksesibilitas** sebagaimana termuat dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pemilihan yang berlaku ;-----
- Bahwa pada dasarnya Pemohon berkeberatan terhadap hasil dari verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan) tertanggal 6 Februari 2018 ; -----
- Bahwa dari seluruh uraian yang telah diuraikan di atas, maka untuk itu dimohonkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk memerintahkan Termohon untuk menyatakan verifikasi administrasi Pemohon telah memenuhi syarat (MS) dan melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual;-----

6. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan) tertanggal 6 Februari 2018.
- 3) Memerintahkan kepada Termohon (c.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk menetapkan jumlah dukungan Pemohon sebesar 102.354 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang.
- 4) Memerintahkan kepada Termohon (c.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 tanpa melewati tahapan verifikasi faktual;..
- 5) Memintakan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang / Termohon untuk melaksanakan Putusan ini secara serta merta.

7. JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Ajudikasi tanggal 14 Februari 2018 yang diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disingkat dengan BA) 4.KWK

Perseorangan Perbaikan tertanggal 7 Pebruari 2018 tentang Hasil Verifikasi Dugaan kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang atas nama :

1. Calon Bupati, Sofyan Nasution, SE dan
2. Calon Wakil Bupati, Hj. Jamilah, SH..... Bukti T1

yang pada pokoknya Termohon memberikan jawaban dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keputusan Panwaslih No.Reg. 01/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang merupakan putusan menguatkan kesepakatan para Pihak yaitu Pemohon dan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang jumlah dukungan syarat pencalonan perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati atas nama. Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH. yang berisikan kesepakatan untuk melakukan verifikasi ulang dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon. selanjutnya disebut dengan Bukti..T2;-----
- Bahwa Putusan Panwaslih No. Reg. 01/ PS/ PWSL/ DLS.02.12/ I/ 2018 adalah putusan dimana objek sengketa pemilihannya adalah **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 16/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/1/2018, tertanggal 21 Januari 2018** yang menyatakan bahwa syarat dukungan perbaikan atas nama Pemohon Tidak Memenuhi Syarat, sehingga Pemohon tidak lagi bisa mengikuti tahapan berikutnya seperti yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;-----

- Bahwa dengan adanya Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No.Reg. 01/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018, Termohon kemudian melakukan perubahan Tahapan program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Deli Serdang NOMOR :29 /HK.O3.1-Kpt/ 1207/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 7 Februari 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/1207/KI/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:22 /HK.03.1-Kpt/1207/KI/I/2018 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37/HK.O3.1-Kpt/1207/KI/XI/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, dimana di dalam lampiran keputusan tersebut diterakan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penelitian Administrasi sampai pada verifikasi faktual ;.... Bukti **T3**;-----
- Bahwa penting sekali Termohon menyampaikan kedua Berita Acara ini karena Termohon ingin menyampaikan Kepada Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa (i.cPanwaslih Kabupaten Deli Serdang) yang diberikan kewenangan untuk mengawasi semua tahapan dan menangani sengketa pemilihan serta pelanggaran Pemilihan seperti yang diatur secara rinci di dalam Peraturan Bawaslu (selanjutnya disingkat dengan Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ada hal yang sangat berbeda konsekwensi hukumnya dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tentang dampak hukumnya;--

- Bahwa seperti yang disampaikan pada uraian di atas, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 16/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/1/2018, tertanggal 21 Januari 2018 adalah Berita Acara yang menerangkan status Pemohon memenuhi syarat atau tidak memenuhi Syarat, dengan konsekwensi, apabila memenuhi syarat, maka akan diteruskan pada tahapan berikutnya seperti penelitian administrasi dan dukungan ganda serta verifikasi faktual dukungan perseorangan perbaikan. Namun untuk BA.4 KWK Perbaikan merupakan berita acara yang hanya menerangkan tentang data/jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat, dan untuk Pendukung yang memenuhi syarat kemudian dilakukan verifikasi faktual (vide Pasal 65 dan 66 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017), tidak menetapkan status **Pemohon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat**;-----
- Bahwa mekanisme verifikasi penghitungan dan penelitian administrasi sudah jelas disampaikan di dalam pasal Pasal 14 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU 15 tahun 2017 :
 - (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan

b. rekapitulasi jumlah dukungan.

(2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.

(3) Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:

a. softcopy; dan

b. hardcopy.

(4) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.

(5) Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(6) (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kesesuaian dengan:

a. urutan pendukung; dan

b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin,

alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, dan status perkawinan.

- (7) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - (8) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 - (9) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
 - (10) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:
 - a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Bahwa jelas sekali Pemohon dalam B.4 KWK Perbaikan tidak mengikuti aturan seperti dalam Pasal 14 ayat (5) PKPU 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017, dimana disebutkan Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. Namun pada kenyataannya, jumlah yang Pemohon input di dalam Aplikasi SILON tidak sama dengan jumlah hardcopy yang diserahkan, yaitu di SILON sebesar 195.440 (Seratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh) dukungan, namun ketika dihitung ulang berdasarkan Putusan Panwaslih tersebut di atas, di dokumen hard copynya, untuk B.1-KWKnya (rekapitulasi jumlah dukungan) sebesar 184.560 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh), B.2-KWK (Foto Kopi KTP/Suket) sebesar 194.484 (seratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat), dan pada saat verifikasi ulang, Pemohon menemukan desa/kelurahan yang sebelumnya tidak ada di dalam ceklis awal penyerahan syarat dukungan perbaikan sebelum putusan panwaslih, sehingga Termohon kemudian menyatakan tidak akan menghitung dukungan yang terdapat di daerah sebaran yang diserahkan namun tidak terdapat dalam ceklis awal Bukti **T4**;-----

- Bahwa nyata sekali terjadi perubahan data yang dilakukan oleh Pemohon padahal dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dengan sangat menyakinkan mengatakan tidak akan mengubah data apapun ketika verifikasi ulang, dan tetap berdasarkan ceklis awal;-----
- Bahwa aplikasi SILON adalah aplikasi yang tersentralistik ke KPU RI dan dipergunakan secara nasional, ketika data sudah masuk, akan tetap ada rekam jejaknya ketika perubahan dilakukan, dan para bakal pasangan calon perseorangan sudah diberikan akses tersendiri untuk memasukkan data, merubah ataupun menambah data, sehingga kuncinya (Password) itu hanya ada di tangan Pemohon, Termohon hanya kemudian

- menggunakan aplikasi SILON untuk mendata kegandaan internal maupun potensi kegandaan dan kegandaan eksternal;--
- Bahwa justru sangat tidak beralasan ketika Pemohon menyatakan bahwa operator SILON Termohon melakukan duplikasi data, karena dari data awal saja sudah tidak sinkron antara data softcopy dengan hard copy nya;-----
 - Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan ulang, dan penelitian administrasi serta penelitian kegandaan sudah melakukan sesuai prosedur dan dilakukan secara terbuka, dimana kemudian ketika Narahubung (i.c. Muhammad hendri) meminta Termohon untuk menunjukkan daftar nama yang dikelompokkan menjadi data identik internal, Termohon langsung membuka melalui aplikasi SILON yang online dan ada beberapa sampel nama yang dilihat. Apabila terjadi duplikasi maka pola jumlah nama yang terduplikasi akan sama, misalnya, diduplikasi 2 kali, maka akan terdapat nama dengan jumlah perkalian dua, namun ketika data tersebut diperlihatkan, polanya tidak sama, ada nama yang ganda identik sebanyak 2 orang, ada yang tiga orang namun nama, NIK dan alamatnya sama.. Bukti T.5;-----
 - Bahwa meskipun Pemohon menyampaikan penolakan terhadap BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan, Termohon tetap melanjutkan tahapan berikutnya yaitu verifikasi faktual pendukung berdasarkan Pasal 185B UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----

- ” Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);. -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 29 /HK.O3.1-Kpt/ 12O7/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 7 Februari 2018, dimana sudah diterakan bahwa proses verifikasi ulang syarat dukungan Perbaikan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang berubah dari tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan 11 Pebruari 2018, maka Termohon tetap melanjutkan tahapan penelitian syarat dukungan perbaikan melalui verifikasi faktual di desa dan kelurahan meskipun ada penolakan dari Narahubung Pemohon (i.c Muhammad Hendrik), namun karena tidak ada ketentuan di dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pemohon untuk menghentikan Tahapan, karena apabila Termohon menghentikan tahapan verifikasi seperti yang diuraikan di dalam Pasal 185B UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah

- diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Termohon akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda;-----
- Bahwa justru Pemohon tidak memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana proses tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon semuanya sudah berdasarkan UU dan Peraturan KPU, dan jelas tidak melanggar asas-asas penyelenggara pemilihan tentang kepastian hukum, tertib, adil, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, karena tidak ada peraturan atau Putusan atau rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Deli Serdang kepada Termohon untuk menunda dan atau menghentikan pelaksanaan tahapan berikutnya;-----
 - Bahwa kemudian Pemohon dalam perubahan dan penambahan alasan-alasan permohonan penyelesaian sengketa menerangkan tentang fakta-fakta dan bukti-bukti tentang adanya tindakan aparat desa/kelurahan/kecamatan yang melakukan upaya intimidasi/tekanan kepada masyarakat yang sebelumnya telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan atas nama Pemohon sangat tidak konteks dalam musyawarah sengketa pemilihan ini, karena jelas sekali diatur di dalam Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 Objek sengketa proses pemilihan meliputi keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang keputusan yang dimaksud dalam bentuk surat keputusan dan berita acara, bukan pelanggaran karena jelas sekali yang mengatur tentang hal ini adalah Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bukan melalui permohonan musyawarah sengketa pemilihan ; -----

- Bahwa seharusnya Pemohon cermat melihat kedua perbedaan Berita Acara ini, karena dengan demikian seharusnya Pemohon mengikuti tahapan berikutnya sampai akhirnya ada Penetapan dari Termohon yang menyebutkan status Pemohon apakah **memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat**, dimana apabila memenuhi syarat akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya, namun apabila tidak memenuhi syarat, maka Pemohon akan berhenti pada tahapan tersebut;-----
- Bahwa sekali lagi dijelaskan semua bakal pasangan calon maupun pasangan calon harus mengikuti semua tahapan seperti yang diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 tahun 2016 dan diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang pencalonan, sehingga permohonan Pemohon kepada Majelis Musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan (i.c. Panwaslih Kabupaten Deli Serdang) untuk memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon tanpa dilakukan verifikasi faktual adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ada sanksi terhadap pelanggaran ini;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon menyampaikan untuk kesekian kalinya, bahwa Pemohon tidak cermat dalam mengajukan objek sengketa, dimana Berita Acara yang diajukan belum memberikan dampak hukum kepada Pemohon dimana belum ada pernyataan tentang status Pemohon apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dan alasan permohonan Pemohon dalam musyawarah sengketa pemilihan ini sangat kabur dan tidak jelas serta tidak memiliki argumentasi hukum yang jelas; -----

8. KETERANGAN SAKSI, AHLI PEMOHON DAN TERMOHON

SAKSI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, yang memberikan keterangan sebagai berikut.

Muhammad Hendrik, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi hadir selama proses Verifikasi sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga 6 Februari 2018 ;
- Bahwa bersama Muhammad Aswanto menyerahkan 3 rangkap formulir B.1-KWK perseorangan dan lampiran fotocopy KTP kepada KPU pada tanggal 1 Februari 2018 ;
- Bahwa termohon tidak ada menjelaskan tentang mekanisme atau prosedur verifikasi ;
- Bahwa verifikasi yang saya lihat ktp tidak elektronik dibuat TMS, ktp tidak jelas TMS, ktp ganda di keluarkan dan dicoret;
- Bahwa verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda internal atau eksternal;

Muhammad Aswanto, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa bersama Muhammad Hendrik menyerahkan 3 rangkap formulir B.1-KWK perseorangan dan lampiran fotocopy KTP kepada KPU pada tanggal 1 Februari 2018
- Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang belum ada mengembalikan 1 (satu) rangkap salinan formulir B.1-KWK Perseorangan;
- Bahwa termohon tidak pernah menerangkan tentang sistem kerja Silon dan hanya menerangkan tentang cara menginput data ke Silon ;
- Bahwa di peroleh 184.560 dan tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa verifikasi administrasi dilakukan sejak tanggal 1 Februari 2018 pukul 20.00 WIB hingga 6 Februari 2018 ;
- Bahwa verifikasi administrasi yang telah dilakukan sejak 1 Februari 2018 hingga 6 Februari 2018 antara lain :
 - Mencocokkan keseuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat pendukung pada formulir model B.1-KWK perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil ;
 - Mencoret fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang belum berbasis elektronik ;
 - verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda internal atau eksternal terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan ;
- Bahwa setiap hasil verifikasi administrasi pada setiap kecamatan dituangkan dalam lembar Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) yang ditandatangani oleh tim verifikator KPU, Komisioner KPU, Pendamping/saksi dari bakal calon ;

- Bahwa setelah itu data di input ke Silon oleh Operator Silon termohon dan jika ada masalah, operator mengklarifikasi kepada tim Verifikator ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan verifikasi administrasi secara manual dan dilakukan input data ke operator silon termohon, termohon tidak ada meminta untuk menghadirkan operator Silon dari Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat perangkat atau laptop yang digunakan oleh operator untuk menginput data ke silon dibawa oleh operator dan laptop tersebut tidak dilakukan penyegelan ;

Riza Arinda Sari, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan selama verifikasi administrasi telah dilakukan penelitian terhadap E-KTP dan Non E-KTP. Dan fotocopy lampiran Non E-KTP langsung dicoret dan tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa lampiran fotocopy E-KTP yang buram dan tidak jelas, juga dicoret dan tidak dihitung oleh tim verifikator termohon ;
- Bahwa tim verifikator termohon juga melakukan penelitian atau verifikasi terhadap formulir B.1-KWK perseorangan yang terdapat ganda internal atau identik ;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi secara manual, data nya dimasukkan oleh operator ke Silon KPU dan bukan Silon Bakal Pasangan Calon .

Mario Firmansyah Harahap, dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa Saksi membenarkan hasil verifikasi administrasi sebesar 102.354 sebagaimana tertuang dalam formulir ,model BA.4- KWK tertanggal 6 Februari 2018 adalah jumlah akhir setelah dilakukan eliminasi terhadap dokumen dukungan yang ganda baik eksternal maupun internal ;

Keterangan saksi Dwi Arsita Saragih, Hamdi Bimantara Hutauruk, Nurfajri Adiningtyas, Emil Adrian Mustafa, Abdur Rasyid Nasution, Nanda Rizky, Muhammad Alfi Nasution, Heru Widodo, Muhammad Septian, Werfi Nurwiyasa secara keseluruhan telah membenarkan seluruh keterangan saksi Muhammad Hendrik, Muhammad Aswanto, Riza Arinda Sari dan Mario Firmansyah Harahap tersebut

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang menerangkan telah mengalami intimidasi dari perangkat desa dikarenakan diduga mendukung Pemohon yaitu : Patimah Rambe, Salohot Marbun, Sabaruddin, M. Bakhtar Effendi Lubis, Burhanuddin Lubis, Safrel, Supriadi, Hittler Sinurat, memberikan keterangan sebagai berikut;

Safrel, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saat pemasangan paving block di gang rumah saksi pada pukul 09.00 Wib dan pada sore hari paving block yang telah dipasang tersebut dibuka lagi ;
- Bahwa yang memasang dan melepas adalah perangkat desa ;
- Bahwa Kepala Dusun tidak berkomentar sama sekali saat saksi bertanya tentang peristiwa tersebut ;
- Bahwa dugaan saksi penyebab dilepas nya paving block yang telah dipasang karena saksi mendukung pemohon ;
- Bahwa di perwiridan akbar dilingkungan rumah saksi, Kepala Desa melarang pemberian fotocopy E-KTP dan dukungan terhadap Pemohon .

M. Bakhtar Effendi Lubis, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pada 28 Desember 2017 dipanggil oleh Kepling dan kepling meneruskan pertanyaan Camat perihal

pengumpulan E-KTP warga yang mendukung Paslon atas nama Pemohon

Sabaruddin, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada sekitar Desember 2017 saksi bersama tim sepakbola saksi mengajukan proposal ke LKMD namun anggota LKMD (Pak Kolan dan Pak Efendi) mengatakan proposal tidak akan cair jika saksi dan tim sepakbola nya tetap mendukung Pemohon ;

Supriadi, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dipanggil oleh pembantu Kepling (Jumali) dan menanyakan tentang aktivitas saksi yang melakukan pengumpulan E-KTP untuk mendukung pemohon ;
- Bahwa pembantu kepling bertanya perihal tersebut saksi duga atas perintah kepling (Tumin) ;

Burhanuddin Lubis, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pada Januari 2018 didatangi oleh Kepala Dusun (Anto) agar untuk tidak mendukung paslon ;
- Bahwa Kepala Dusun mengatakan bahwa saksi akan sulit dalam pengurusan administrasi di pemerintahan jika mendukung pemohon ;

Salohot Marbun, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi beserta warga yang lain melakukan pemasangan paving block di gang rumah saksi pada pukul 09.00 Wib namun pada sore hari paving block yang telah dipasang tersebut dibuka lagi (dibongkar)
- Bahwa saksi di datangi oleh Kepala Desa bernama Anto yang menanyakan kepada saksi perihal pemberian KTP untuk

mendukung Pasangan Sofyan Nasution sebagai Bupati Deli Serdang ;

- Bahwa saksi di minta untuk menarik dukungannya kepada saudara Sofyan Nasution, jika terus mendukung Sofyan Nasution maka saksi akan dipersulit dalam mengurus surat-surat dan dokumen ke perangkat desa dan tidak akan mendapat raskin ;

Fatimah Rambe, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan saksi ada ditanya oleh salah satu aparat desa bermarga Siregar yang bekerja sebagai pegawai kantor desa, menanyakan kepada saksi alasan kenapa saksi memberikan KTP untuk mendukung Sofyan Nasution ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menjelaskan kepada aparat desa mengenai alasan saksi memberikan KTP untuk mendukung Sofyan Nasution, saksi diminta oleh aparat desa tersebut untuk tidak mendukung Sofyan Nasution, jika saksi terus mendukung Sofyan Nasution maka resi KTP saksi tidak akan keluar
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini saksi tidak mendapatkan resi KTP karena diperlambat oleh aparat desa

Hitler Sinurat, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi didatangi oleh 2 orang Kepala Lingkungan (Kepling) bernama J. Purba dan M. Doloksaribu kerumah saksi, namun pada saat itu saksi tidak berada di rumah
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah, kedua kepling tersebut mempertanyakan kepada saksi perihal pengumpulan KTP untuk mendukung Sofyan Nasution menjadi Bupati Deli Serdang, disamping itu saksi juga ditanya perihal partai

perindo, siapa yang mendirikan partai perindo di kecamatan tempat tinggal saksi

- Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan kepada dua orang Kepling tersebut perihal alasan saksi mengumpulkan KTP dukungan dan jumlah KTP yang berhasil dikumpulkan oleh saksi sebanyak 250 KTP
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari saksi, dua orang kepling tersebut melarang saksi untuk mengumpulkan KTP dukungan

Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Februari 2018 juga menghadirkan 2 orang saksi ahli untuk menjelaskan sistem informasi pencalonan (Silon) yaitu : Ahmad Affandi, S.Kom. dan Muhammad Sayuti. S.Kom ;

KETERANGAN AHLI

Ahmad Affandi, S. Kom., dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sudah melihat Silon dari Paslon
- Bahwa saksi menerangkan pada prinsipnya sistem adalah otorisasi dari user dan otorisasi paslon berbeda dengan KPU
- Bahwa saksi menerangkan akses sistem pasti punya hirarki, fitur yang ada di operator paslon akan kelihatan di operator KPU
- Bahwa saksi menerangkan ketika data milik pemohon yang diunggah ke dalam silon pasti sistem langsung membaca data yang diupload
- Bahwa saksi menerangkan sistem langsung bisa menganalisa data yang diduga ganda namun sistem tidak bisa menganalisa jika tidak ada data pembanding, harus ada data pembanding, tidak bisa sistem menganalisa jika datanya cuma satu

- Bahwa saksi menerangkan jika data paslon lain belum dihasilkan atau belum diupload ke dalam silon, maka tidak akan kelihatan data eksternal kegandaan ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membuka Silon, saksi tidak ada membaca jika sistem Silon terintegrasi datanya dengan Disdukcapil
- Bahwa saksi menerangkan sangat mungkin sistem Silon dimanipulasi, dijebol, atau ditukangi
- Bahwa saksi menerangkan sistem yang bisa dijebol artinya sistem tersebut tidak secure, cara mengantisipasi tergantung dari brainwarenya yaitu orang yang mengoperasikan sistem tersebut;

Muhammad Sayuti, S.Kom., dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan walaupun sistemnya canggih jika usernya kurang baik maka sistem tersebut tidak akan maksimal, seharusnya perangkat / hardware sistem di segel atau dijaga dengan baik
- Bahwa saksi menerangkan kita belum ada uji kelayakan terhadap keamanan dan kerahasiaan system
- Bahwa saksi menerangkan sistem bisa diketahui locknya dari jaringan perangkatnya
- Bahwa saksi menerangkan sistem tidak berada dalam kondisi aman jika tidak dikontrol atau jika tidak ada secure sistem, maka dari itu sistem pada intinya tergantung dari kualitas brainware yang mengoperasikan sistem tersebut
- Bahwa saksi menerangkan saat operator / brainware / user tidak sinkron dengan sistem maka sistem akan error

SAKSI TERMOHON

Bahwa Termohon dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2018 telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah menurut keyakinan masing – masing dan menandatangani pernyataan sumpah antara lain ; Susidayanti Siregar, Yolanda, Adi Aguster Tambunan, Enggar, Wiwin Husni Hrp, Arifin Susilo, Gemi Wahyuni dan Raja Ahmad Faisal Hrp , Enggar, Wiwin Husni Hrp, Arifin Susilo, Gemi Wahyuni.

Sussrida Yati Siregar, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018, saksi selaku tim verifikator berkas dukungan Pemohon menerangkan data B.1-KWK dan lampiran di letak di meja saksi untuk dihitung ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menghitung satu-persatu data B.1-KWK dengan cara melihat dan kemudian mencocokkan ;
- bahwa telah dilakukan penyortiran terhadap adanya kegandaan dukungan dan selanjunya telah dilakukan pencoretan dalam melakukan penelitian administrasi;

Yolanda Ryda Megawaty Sitorus, dibawah sumpah menerangkan:

- saksi menerangkan setelah saksi menghitung jumlah dukungan Pemohon kemudian saksi mencocokkan antara data B.1-KWK dengan Fotocopy KTP ;
- saksi menerangkan pada saat proses penghitungan jika ada kesalahan saksi tanyakan ke KPU dan saksi paslon ;
- saksi menerangkan pada saat proses penghitungan semua pihak baik dari KPU, saksi Pemohon, dan Panwas harus ada ditempat

- saksi menerangkan setelah proses penghitungan selesai, hasil akhir angka yang selesai dihitung tersebut dilakukan crosscek kembali oleh KPU dan Panwas
- saksi menerangkan terhadap berkas yang telah selesai dihitung dilakukan verifikasi administrasi berupa pencocokan KTP dengan KTP Elektronik, KTP yang tidak ada dalam domain pemilihan, KTP yang tidak ada dalam DPT / DP4 dan penelitian terhadap kegandaan dukungan Pemohon ;

Adi Aguster Tambunan, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 Termohon telah mengajukan saksi Adi Aguster Tambunan dan selanjutnya telah menandatangani pernyataan sumpah serta memberikan keterangannya sebagai berikut ;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya merupakan satu dari 50 mahasiswa yang diperbantukan oleh Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap berkas dukungan Pemohon ;
- Saksi menerangkan sudah mendengarkan arahan dari Termohon dalam melakukan penelitian dan pencocokan terhadap dokumen dukungan Pemohon ;
- saksi menerangkan saksi melakukan verifikasi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari 2018
- Saksi menerangkan B.1 – KWK dan lampirannya diteliti berdasarkan NIK, nama, tempat dan tanggal lahir dan alamat ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak sulit bagi saksi menemukan kegandaan data pada saat verifikasi
- Bahwa saksi menerangkan pada saat verifikasi jika ditemukan kegandaan data maka yang dilakukan oleh saksi verifikator adalah menghitung satu data yang ganda tersebut
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penelitian terhadap B.1 – KWK dan lampirannya menemukan kegandaan yang

kemudian dicatat saksi menerangkan pernah mendengarkan bahwa ada 102.354 dukungan yang diverifikasi oleh tim verifikator telah memenuhi syarat

Gemi Wahyuni, dibawah sumpah menerangkan:

- saksi menerangkan pada saat proses verifikasi saksi ditugaskan di tim 1 ;
- saksi menerangkan tugas dari tim 1 adalah menerima berkas dan memeriksa setiap berkas apakah terdapat dalam check list persebaran yang sudah ada sebelumnya ;
- saksi menerangkan data yang sebelumnya tidak ada dalam check list persebaran, maka data tersebut tidak dihitung ;
- saksi menerangkan data yang dihitung adalah data yang terdapat dalam check list ;
- saksi menerangkan saksi tidak mengetahui jumlah angka data yang diverifikasi ;
- saksi menerangkan pada saat berkas selesai di check list, kemudian berkas tersebut di kirim ke tim 2, yang mana koordinator tim adalah Komisioner KPU ;
- saksi menerangkan berkas yang saksi berikan ke narahubung ada 3 rangkap berkas ;

Wiwin Husni Harahap, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi pada saat proses verifikasi adalah sebagai pendamping verifikator, mendistribusikan B.1-KWK dan Fotocopy KTP, mengawasi kerja tim verifikator, sebagai penghubung antara tim dengan verifikator ;

Arifin Susilo, dibawah sumpah menerangkan:

- saksi menerangkan tugas saksi pada saat proses verifikasi adalah sebagai penerima berkas dari tim satu
- saksi menerangkan jumlah keseluruhan tim pada saat proses verifikasi ada 5 tim
- saksi menerangkan tugas dari masing-masing tim diantaranya Tim 1 sebagai penerima berkas dan Tim 2 sampai dengan 5 tugasnya membawa berkas untuk diverifikasi dan mengawasi proses verifikasi yang dilakukan oleh verifikator

Raja Ahmad Faisal Harahap, dibawah sumpah menerangkan:

- saksi menerangkan bahwa saksi adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja di KPU Deli Serdang sejak 2016 ;
- saksi menerangkan saksi telah mendapatkan bimtek dari KPU RI dan kemudian memberikan arahan (bimtek) untuk operator paslon pada saat pencalonan ;
- saksi menerangkan pada saat melakukan bimtek dihadiri oleh 2 orang operator dari masing-masing bakal pasangan calon, dari pihak Sofyan dan pihak Mion
- saksi menerangkan operator dari bakal pasangan calon akan menginput data untuk SILON Paslon dan kemudian data tersebut ditransmisikan ke SILON KPU untuk diteliti
- saksi menerangkan secara teknis selaku *user* yang memiliki otoritas *log in* dalam mengoperasikan SILON memiliki *username* dan *password* yang dalam proses *log in* maka ada rekam jejak history browsing pada SILON;
- saksi menerangkan proses menginput data dimulai pada tanggal 2 Februari 2018 untuk jumlah B.1-KWK dan Fotocopy KTP keseluruhan yang dilakukan secara bertahap per kecamatan ;

- saksi menerangkan data *softcopy* yang *diinput* oleh Bapaslon Sofyan Nasution dan Jamilah telah sesuai dengan *hardcopy*nya sehingga tidak ditemukan lagi kendala ;
- saksi menerangkan semua perangkat IT yang dilakukan untuk proses *input* data adalah asset KPU Deli Serdang yang terdiri dari 2 unit komputer dan 4 unit laptop milik KPU, WIFI dan Printer ;
- saksi menerangkan laptop yang digunakan untuk menginput data ke SILON dibawa keluar ruangan verifikasi tanpa ada segel terlebih dahulu ;
- saksi menerangkan *software* keamanan yang terdapat dalam perangkat (laptop) hanya berupa anti virus saja ;
- saksi menerangkan sistem SILON masih memungkinkan untuk di *hack* (dibobol keamanannya) ;
- saksi menerangkan Silon bisa di periksa rekam jejaknya di KPU RI ;
- saksi menerangkan verifikasi terkait kegandaan baik internal maupun eksternal hanya dilakukan oleh verifikator, tugas saksi hanya menginput data. Dan apabila pada saat sebelum dilakukan input data ternyata masih ditemukan kegandaan maka dokumen dukungan paslon dikembalikan ke verifikator ;
- saksi menerangkan teknis proses verifikasi data adalah setelah dilakukan verifikasi manual, kemudian dilakukan verifikasi ke dalam silon yang mana saksi menerangkan tidak mengetahui tentang dasar hukum standar prosedur sistem kerja SILON ;
- saksi menerangkan saksi hanya melakukan penginputan data yang sudah diverifikasi kegandaannya secara manual oleh verifikator ;
- saksi menerangkan cara mengetahui potensi kegandaan data yang mendukung lebih dari satu berdasarkan sistem ;

- saksi menerangkan data yang 102.354 berasal dari verifikator yang dibawa ke meja operator untuk di input ;
- saksi menerangkan sistem (SILON) dapat menentukan berkas dukungan paslon memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) ;

9. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

BUKTI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di nazagelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-58 sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tertanggal 30 November 2017, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda----- **Bukti P-1 ;**
- 2) Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 30 November 2017, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda----
-----**Bukti P-2 ;**
- 3) Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 88/PL.03.2-Kpt/1207/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tertanggal 30

- November 2017, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-3 ;**
- 4) Fotocopy Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (formulir model TT.1-KWK) tertanggal 10 Januari 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-4 ;**
- 5) Fotocopy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (formulir model B.2 - KWK Perseorangan) teranggal 20 Januari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-5 ;**
- 6) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Gunung Meriah sebanyak 2 (dua) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----**Bukti P-6 ;**
- 7) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 24.376 (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;- -----**Bukti P-7 ;**
- 8) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Sibolangit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dukungan** beserta

lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---

-----**Bukti P-8 ;**

- 9) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Kutalimbaru sebanyak 2.287 (dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-9 ;**
- 10) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Pancur Batu sebanyak 3.160 (tiga ribu seratus enam puluh) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-10 ;**
- 11) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Namorambe sebanyak 4.611 (empat ribu enam ratus sebelas) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---
-----**Bukti P-11 ;**
- 12) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Sibiru –**

Biru sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) dukungan beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---

-----**Bukti P-12 ;**

13) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan STM Hilir sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---

-----**Bukti P-13 ;**

14) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Bangun Purba sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---

-----**Bukti P-14 ;**

15) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Galang sebanyak 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-15 ;**

16) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota

(model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan STM Hulu sebanyak 592 (lima ratus Sembilan puluh dua) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---

-----**Bukti P-16 ;**

17) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Patumbak sebanyak 17.730 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ;-----**Bukti P-17;**

18) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Deli Tua sebanyak 4.627 (empat ribu enam ratus dua puluh tujuh) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-18 ;**

19) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Sunggal sebanyak 10.570 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-19 ;**

20) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/

Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Hamparan Perak sebanyak 54.718 (lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-20 ;**

21) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Labuhan Deli sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---
-----**Bukti P-21 ;**

22) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 43.327 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-21 ;**

23) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Batang Kuis sebanyak 5.164 (lima ribu seratus enam puluh empat) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-23 ;**

- 24) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 12.102 (dua belas ribu seratus dua) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-24 ;**
- 25) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Pagar Merbau sebanyak 4.445 (empat ribu empat ratus empat puluh lima) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-25 ;**
- 26) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Pantai Labu sebanyak 2.185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-26 ;**
- 27) Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Beringin sebanyak 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) dukungan** beserta lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk,

yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-27;**

Bahwa salinan asli fotocopy (**B1 KWK dan Lampiran Fotocopy KTP**) sebagaimana terdapat dalam **Bukti P-6** sampai dengan **Bukti P-27** sudah diserahkan kepada Termohon pada saat dilakukannya verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Perbaikan.

- 28) Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Nomor :16/PL.03-2-BA/1207/KPU-Kab/I/2017 tertanggal 21 Januari 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-28 ;**
- 29) Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.DLS.01.12/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-29 ;**
- 30) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 8 (delapan) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ;- **Bukti P-30 ;**
- 31) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 9.935 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-31 ;**

- 32) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Sibolangit sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-- **Bukti P-32 ;**
- 33) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Kutalimbaru sebanyak 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-33 ;**
- 34) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Pancur Batu sebanyak 2.968 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-34 ;**
- 35) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Namorambe sebanyak 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-35 ;**
- 36) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Sibiru-biru sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-36 ;**
- 37) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang

Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan STM Hilir sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---

-----**Bukti P-37 ;**

38) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Bangun Purba sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-38 ;**

39) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Galang sebanyak 1.265 (seribu dua ratus enam puluh lima) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-39 ;**

40) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan STM. Hulu sebanyak 509 (lima ratus sembilan) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---

-----**Bukti P-40 ;**

41) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Patumbak sebanyak 15.639 (lima belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-41 ;**

42) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Deli Tua sebanyak**

4.504 (empat ribu lima ratus empat) dukungan, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---

-----**Bukti P-42 ;**

43) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Sunggal sebanyak 3.228 (tiga ribu dua ratus dua puluh delapan) dukungan,** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-43 ;**

44) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 20.429 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan dukungan,** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-44 ;**

45) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Labuhan Deli sebanyak 631 (enam ratus tiga puluh satu) dukungan,** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-45 ;**

46) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 23.958 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan) dukungan,** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-46 ;**

47) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Batang Kuis sebanyak 4.739 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh**

- sembilan) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-47 ;**
- 48) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 4.934 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-48 ;**
- 49) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Pagar Merbau sebanyak 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-49 ;**
- 50) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Pantai Labu sebanyak 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-50 ;**
- 51) Fotocopy Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy (B1-KWK dan Fotocopy KTP) terhadap Jumlah Dukungan Yang Memenuhi Syarat (MS) dari **Kecamatan Beringin sebanyak 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) dukungan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-51;**
Bahwa salinan asli fotocopy **Bukti P-30** sampai dengan **Bukti P-51** sampai dengan saat ini berada dalam penguasaan **Termohon.**-----

- 52) Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (formulir model BA.2- KWK perseorangan perbaikan) tertanggal 4 Februari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-52 ;**
- 53) Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (formulir model BA.3-KWK perseorangan perbaikan) tertanggal 6 Februari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-53 ;**
- 54) Fotocopy berita acara hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (formulir model BA.4-KWK perseorangan perbaikan) tertanggal 6 februari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---
-----**Bukti P-54 ;**
- 55) Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 226/PL.03.2-SD/1207/KPU-Kab/II/2018 perihal Pemberitahuan Verifikasi Faktual tertanggal 07 Februari 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;----- **Bukti P-55 ;**
- 56) Fotocopy Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 1 Februari 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---
-----**Bukti P-56 ;**
- 57) Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

tertanggal 1 Februari 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-57** ;

58) Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 1 Februari 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda; --
-----**Bukti P-58**

BUKTI TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di nazagelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut:

- 1) Foto kopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disingkat dengan BA) 4.KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 7 Pebruari 2018 tentang Hasil Verifikasi Dugaan kegandaan Dukungan Perbaikkan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang atas nama :Calon Bupati, Sofyan Nasution, SE dan Calon Wakil Bupati, Hj. Jamilah, SH.Foto kopi Berita Acara telah dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-1**;-----
- 2) Foto kopi putusan Panwaslih No.Reg. 01/PS/PWSL/DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang merupakan putusan menguatkan kesepakatan para Pihak yaitu Pemohon dan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang jumlah dukungan syarat pencalonan perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati atas nama. Sofyan

Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH., dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-2**;-----

- 3) Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Deli Serdang NOMOR :29 /HK.O3.1-Kpt/ 12O7/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 7 Februari 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/1207/KI/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:22 /HK.03.1-Kpt/1207/KI/I/2018 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37/HK.O3.1-Kpt/1207/KI/XI/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, telah dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-3**;-----
- 4) Foto kopi Berita Acara No. 16/P.L.03.2-BA/1207/KPU-KAB/I/2018 tertanggal 21 Januari 2018 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli serdang atas nama Bakal Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamila, SH., telah dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-4**;-----
- 5) Foto kopi Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan tertanggal 1 Februari 2018 atas nama Bakal pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH, telah dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-5**;-----
- 6) Foto kopi check list Desa/kelurahan wilayah persebaran Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Narahubung Bakal Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamila (i.c Muhammad Hendrik) tertanggal 2 Januari 2018, telah dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-6**;-----

- 7) Foto kopi sampel B.1- KWK Perseorangan Perbaikan atas nama Bakal pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamila, SH untuk Kecamatan Pagar Merbau (desa Pagar Merbau dan Tanjung Garbus II) yang diserahkan pada tanggal 1 Pebruari 2018 namun tidak sesuai dengan check list awal tertanggal 20 Pebruari yang menjadi kesepatan antara Pemohon dan Termohon dalam melakukan verifikasi penghitungan ulang syarat dukungan perbaikan yang dikuatkan dalam Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 30 januari 2018, telah dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-7**;-----
- 8) Compact Disc (CD) yang berisikan data dukungan ganda internal pendukung atas nama Bakal Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamila, SH, merupakan hasil verifikasi kegandaan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), selanjutnya diberi tanda **T-8**; -----
- 9) Fotokopi daftar nama pendukung kegandaan identik untuk dukungan Bakal Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Bakal calon Wakil Bupati Hj. Jamilah, SH, hasil penelitian Administrasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang telah dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-9**;-----
- 10) B.1-KWK (rekap nama pendukung) Perseorangan Perbaikan untuk dukungan Bakal Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Bakal calon Wakil Bupati Hj. Jamilah, SH, di Kecamatan Tanjung Morawa dimana terdapat penambahan wilayah sebaran yang pada saat ceklis tanggal 20 Januari 2018 tidak ada (yaitu Desa Pekan Tanjung Morawa) Namun ada diserahkan pada saat penyerahan tanggal 1Pebruari 2018, telah di dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-10**;-----
- 11) B.1-KWK (rekap nama pendukung) Perseorangan Perbaikan untuk dukungan Bakal Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE

dan Bakal calon Wakil Bupati Hj. Jamilah, SH, di Kecamatan Percut Sei Tuan (Desa Sampali) dimana terdapat penambahan wilayah sebaran Desa/kelurahan yang pada saat ceklis tanggal 20 Januari 2018 tidak ada, Namun ada diserahkan pada saat penyerahan tanggal 1 Pebruari 2018, telah di dinazagelend, selanjutnya diberi tanda **T-11**;-----

10. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS MUSYAWARAH PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG.

-
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesempatan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil mendapatkan kesepakatan, maka Majelis Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang memandang perlu untuk memberikan Putusan;-----
 - Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa pada dasarnya adalah keberatan Pemohon terhadap hasil dari verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan) tertanggal 6 Februari 2018;-----
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dalam melakukan verifikasi administrasi, Termohon (KPU Kabupaten Deli Serdang) telah keluar dari ketentuan yang disyaratkan PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat (2); -----
 - Menimbang, bahwa guna pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan, Majelis Musyawarah telah

memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon agar menyampaikan alat bukti guna menguatkan dalil masing-masing dalam proses pemeriksaan Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang di ajukan;-----

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 58 (lima puluh delapan) surat dan saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang serta 2 (dua) orang ahli, lalu Termohon telah mengajukan sebanyak 11 (sebelas) bukti surat dan 8 (delapan) orang saksi didalam persidangan musyawarah; -----
- Menimbang, bahwa Majelis Musyawarah telah membaca jawaban Termohon yang intinya menyatakan:
 - Bahwa jelas sekali Pemohon dalam B.4 KWK Perbaiki tidak mengikuti aturan seperti dalam Pasal 14 ayat (5) PKPU 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017, dimana disebutkan Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. Namun pada kenyataannya, jumlah yang Pemohon input di dalam Aplikasi SILON tidak sama dengan jumlah hardcopy yang diserahkan, yaitu di SILON sebesar 195.440 (Seratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh) dukungan, namun ketika dihitung ulang berdasarkan Putusan Panwaslih tersebut di atas, di dokumen hard copynya, untuk B.1-KWKnya (rekapitulasi jumlah dukungan) sebesar 184.560 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh), B.2-KWK (Foto Kopi KTP/Suket) sebesar 194.484 (seratus Sembilan puluh empat ribu empat

ratus delapan puluh empat), dan pada saat verifikasi ulang, Pemohon menemukan desa/kelurahan yang sebelumnya tidak ada di dalam ceklis awal penyerahan syarat dukungan perbaikan sebelum putusan Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga Termohon kemudian menyatakan tidak akan menghitung dukungan yang terdapat di daerah sebaran yang diserahkan namun tidak terdapat dalam ceklis awal;-----

- Bahwa aplikasi SILON adalah aplikasi yang tersentralistik ke KPU RI dan dipergunakan secara nasional, ketika data sudah masuk, akan tetap ada rekam jejaknya ketika perubahan dilakukan, dan para bakal pasangan calon perseorangan sudah diberikan akses tersendiri untuk memasukkan data, merubah ataupun menambah data, sehingga kuncinya (Password) itu hanya ada di tangan Pemohon, Termohon hanya kemudian menggunakan aplikasi SILON untuk mendata kegandaan internal maupun potensi kegandaan dan kegandaan eksternal;-----
- Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan ulang, dan penelitian administrasi serta penelitian kegandaan sudah melakukan sesuai prosedur dan dilakukan secara terbuka;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, maka menurut hukum dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan verifikasi penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati Deli Serdang atas nama Sofyan Nasution, S.E dan Hj. Jamilah S.H. oleh tim verifikator yang di bentuk oleh Termohon, sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d

dikeluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 6 Februari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang;-----

- Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi, pemeriksaan yang dilakukan meliputi: kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat pendukung, KTP non Elektrik, KTP tidak jelas/kabur, dan kegandaan dukungan;-----
- Bahwa hasil akhir jumlah dukungan yang di verifikasi dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati formulir model B2.KWK sebanyak 102.354 dukungan, dari jumlah awal dukungan sebanyak 184.560;-----
- Bahwa setelah dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati formulir model BA.4 KWK, pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat menjadi sebanyak 69.239;
- Menimbang, bahwa tata cara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah diatur secara lengkap dan tranparan di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan dilengkapi PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai aturan teknis pelaksanaan Undang-undang No. 10 Tahun 2016;-----

- Menimbang, bahwa mengenai tata cara pelaksanaan Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon perseorangan secara rinci telah diatur didalam Pasal 48 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa: “Pasangan calon atau Tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS;-----
- Menimbang, bahwa ayat (2) menyatakan: “verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang di terbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - b. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih dari Kementerian Dalam Negeri.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Ayat (3) menyatakan: “verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil propinsi atau Kabupaten/Kota”;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 2 tersebut telah secara tegas mensyaratkan Verifikasi

administrasi dilakukan dengan Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementrian Dalam Negeri;-----

- Menimbang, bahwa didalam Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 disebutkan: “ Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a) Mencocokkan kesesuaian nomor induk Kependudukan,...dst;
 - b) Verifikasi kesesuai....dst.....
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, proses Verifikasi administrasi oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan, dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;-----
- Menimbang, bahwa terhadap dukungan yang memenuhi syarat, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan atau DP4 (Daftar PendudukPotensial Pemilih Pemilihan) dan verifikasi kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan ;-----

- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan DPT dan atau DP4 sebagaimana termuat dalam form BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan, Termohon harus melaksanakan verifikasi kesesuaian antara fomulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan DPT dan DP4 ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan verifikasi administrasi dimaksud maka akan diperoleh hasil jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan DP4, hal mana terhadap daftar pendukung tersebut harusnya dilakukan koordinasi untuk kepentingan pencocokan data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan pendukung yang tercantum dalam DPT dan Atau DP4 dilakukan verifikasi faktual, namun fakta dalam persidangan Musyawarah, hasil koordinasi/ klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang harusnya di tuangkan kedalam formulir model BA. 31 KWK tidak dapat dibuktikan oleh Termohon;-----
- Menimbang, bahwa terhadap seluruh rangkaian verifikasi yang dilaksanakan oleh Termohon telah dituangkan dalam formulir Model BA.2-KWK, Formulir Model BA.3-KWK dan Formulir Model BA.4-KWK; (bukti P52, P-53, P-54/T-1)-----
- Menimbang, bahwa pada saat musyawarah terungkap fakta hukum dari keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon atas nama Muhammad Hendrik, Muhammad Aswanto dan Riza Arinda Sari dibawah sumpah menerangkan, pada saat verifikasi penelitian administrasi, selain dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dilakukan juga verifikasi dan pencoretan terhadap data dukungan ganda; -----

- Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut sejalan dengan keterangan saksi Termohon yakni Ady Aguster Tambunan, Yolanda Ryda Megawaty Sitorus dan Sussrida Yati Siregar yang menjadi tim verifikator, secara tegas menyatakan bahwa telah dilakukan penyortiran terhadap adanya kegandaan dukungan dan selanjutnya telah dilakukan pencoretan dalam melakukan penelitian administrasi berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan hasil akhir dituangkan kedalam formulir Model BA.2-KWK;-----
- Menimbang, bahwa bila mengacu kepada fakta hukum tersebut, maka didalam proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh Termohon melalui tim verifikator sudah mencakup verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana tertuang didalam formulir Model BA.2-KWK, sudah juga termasuk bagian dari data kegandaan internal yang seharusnya akan dituangkan kedalam formulir Model BA.4-KWK;-----
- Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan musyawarah berdasarkan saksi Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati formulir Model BA.2-KWK yang dikeluarkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya dinyatakan telah dipenuhi ketentuan Pasal 48 ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, tanpa harus dilakukan proses verifikasi data kegandaan kembali oleh Termohon melalui aplikasi SILON;-----

- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya prosedur verifikasi administrasi sebagaimana Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, maka tidak dimungkinkan bagi Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dalam bentuk lain dengan menggunakan mekanisme diluar ketentuan yang ada;-----
- Menimbang, bahwa bila kemudian Termohon melakukan proses Verifikasi Administrasi diluar ketentuan Pasal 48 (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, yakni dengan cara melakukan penginputan data ke aplikasi SILON, maka proses tersebut haruslah dimaknai sebagai tugas dan fungsi Termohon dalam kerangka pemenuhan kebutuhan instansi, dengan tidak menjadikan proses verifikasi penginputan data dukungan Bakal Pasangan Calon kedalam aplikasi SILON sebagai dasar untuk menentukan hasil Verifikasi kegandaan dukungan Bakal Pasangan Calon;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Termohon telah melakukan penilaian verifikasi kegandaan dukungan dengan menggunakan hasil dari aplikasi SILON (sesuai dengan bukti bertanda P-54/ T-1), yang berdampak terhadap Pemohon, karena menjadi berkurangnya jumlah dukungan Pemohon sehingga berpotensi dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang;-----
- Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang melakukan Verifikasi kegandaan dukungan diluar ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 3 Tahun 2017

sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, sudah termasuk kedalam kategori pelanggaran administrasi pemilihan, dengan demikian beralasan bila Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan) tertanggal 6 Februari 2018 dinyatakan batal;-----

- Menimbang, bahwa terkait keberadaan aplikasi Sistem Informasi Calon (SILON) yang dibuat oleh KPU untuk proses verifikasi administrasi dukungan, hanyalah sebagai teknologi pendukung yang bertujuan sebagai sarana berbagi informasi, bukan sebagai instrumen penentu hasil verifikasi administrasi;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, penggunaan aplikasi SILON dalam proses verifikasi administrasi tidak dapat dijadikan acuan baku sebab penggunaannya belum dilakukan dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang memadai, fakta ini sejalan dengan keterangan Ahli Muhammad Sayuty, S.Kom yang menyatakan system tidak berada dalam kondisi aman jika tidak dikontrol atau jika tidak ada secure system maka dari itu tergantung dari kualitas brainware apabila tidak sinkron maka system akan error dan ahli Ahmad Alfandi, S.Kom yang pada intinya menyatakan bahwa user yang mengelola system tersebut bisa melakukan apa saja kepada system apalagi jika tidak dikontrol dan system sangat mungkin dimanipulasi dijebol atau ditukangi;-----
- Menimbang saksi dari Termohon Raja ahmad Faisal Hrp selaku operator SILON di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang pada intinya menerangkan laptop yang digunakan untuk menginfut data ke SILON dibawa keluar

ruangan tanpa ada segel terlebih dahulu dan menerangkan system SILON masih memungkinkan untuk di Hack (dibobol keamananya).-----

- Menimbang, bahwa kewajiban menggunakan SILON bagi Termohon dalam melakukan verifikasi kegandaan dukungan Pasangan Calon sebagaimana hasil didalam formulir BA. 4 KWK tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-undang, hal ini dapat dilihat didalam ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang tidak mewajibkan Termohon melakukan verifikasi kegandaan dukungan melalui aplikasi SILON;-----
- Menimbang, bahwa kewajiban penggunaan SILON bagi Termohon dalam melakukan verifikasi kegandaan tidak didasari oleh Undang-undang, dalam mencermati hal ini digunakan prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu excludion principle yang mensyaratkan “semua bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif adalah Undang-undang”;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka cukup alasan untuk menilai keberadaan SILON tidak bersifat wajib didalam ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, maka tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk melakukan penilaian hasil verifikasi administrasi dukungan ganda dengan menggunakan aplikasi SILON;-----
- Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak Pemohon sebagai warga negara, maka sudah seharusnya dalam penilaian yang dilakukan oleh Termohon didasari dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan

mengenyampingkan segala proses dalam tahapan yang tidak memiliki landasan jelas, guna menghindari ketidakpastian dalam setiap proses tahapan; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Musyawarah maka secara hukum harus dinyatakan telah selesai dilaksanakan Verifikasi administrasi data dukungan Bakal Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH yang dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 1 Februari 2018 melalui tim verifikator yang dibentuk oleh Termohon, sampai dengan keluarnya hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati formulir model BA.2 KWK tertanggal 6 Februari 2018 yang sudah mencakup kegandaan internal;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Termohon telah melaksanakan proses verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon dengan menggunakan data BA.4 KWK, sedangkan data BA.4 KWK menyangkut isinya telah ditolak oleh Pemohon melalui Narahubungnya dan saat dilakukan verifikasi faktual, sedang berlangsung pemeriksaan Permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang;-----
- Menimbang, bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Termohon berkewajiban melaksanakan prinsip Tertib administrasi dan Tertib prosedural demi mendapatkan kepastian hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan; -----
- Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tetap melaksanakan verifikasi faktual dengan dasar formulir BA.4 KWK tertanggal 6 Februari 2018 yang telah di tolak dan

diajukan permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Pemohon, adalah kategori bentuk sikap penyelenggara pemilihan yang telah melanggar prinsip Tertib dalam pemilihan;-----

- Menimbang demi terciptanya rasa keadilan dan terpenuhinya hak-hak Pemohon sebagai pencari keadilan yang dijamin didalam Undang-undang, maka proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka beralasan apabila Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang hasil Verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK, Perseorangan perbaikan) tertanggal 6 Februari 2018 dibatalkan;-----
- Menimbang selanjutnya sangat beralasan diperintahkan kepada Termohon (c.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk menetapkan jumlah dukungan Pemohon sebanyak 102.354 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang;-----
- Menimbang, sebagaimana Permohonan Pemohon yang meminta Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, Pemohon berharap agar permohonan diperiksa, dan diputuskan secara adil, demi memenuhi rasa keadilan dalam memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka Majelis Musyawarah “memerintahkan kepada Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk melanjutkan verifikasi data jumlah dukungan Pemohon ketahap Verifikasi faktual terhadap jumlah dukungan Pemohon sebanyak 102.354 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Hasil Verifikasi

Administrasi Terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya dilakukan proses tahapan verifikasi faktual sesuai dengan tata cara didalam ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 3 Tahun 2017 dengan mempertimbangkan dilakukannya verifikasi faktual di tempat yang netral dan bebas dari bentuk intimidasi;-----

- Menimbang, bahwa petitum Pemohon dalam perbaikan Permohonannya meminta agar Panwaslih Kabupaten Deli Serdang Memerintahkan kepada Termohon (I.c Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menetapkan Pemohon Sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 tanpa melewati tahapan verifikasi faktual dengan alasan adanya bentuk intimidasi berdasarkan saksi-saksi yang sudah memberikan keterangannya pada persidangan Musyawarah; -----
- Menimbang, bahwa di dalam proses pemilihan dikenal prinsip tertib dan keterbukaan. Setiap proses pemilihan harus dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan tahapan yang telah diatur didalam ketentuan, dilakukan secara transparan untuk menghindari segala prasangka terhadap proses pemilihan, sehingga tercipta proses pemilihan yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum;-----
- Menimbang, bahwa Majelis Pimpinan Musyawarah tidak melihat adanya alasan hukum dan unsur kepada tindakan terseruktur, sistematis dan massif, yang dapat membenarkan dalil pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;-----

KESIMPULAN

- Bahwa didalam Musyawarah terungkap fakta hukum dari keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dibawah sumpah menerangkan pada saat verifikasi penelitian administrasi, selain dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dilakukan juga verifikasi terhadap data dukungan ganda;-----
- Bahwa Pemohon pada dasarnya telah memenuhi prosedur pendaftaran dan telah menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diwajibkan didalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----
- Bahwa bila mengacu kepada fakta hukum Musyawarah, proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh Termohon melalui tim verifikator sudah mencakup verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana tertuang didalam formulir Model BA.2-KWK, sudah termasuk bagian dari data kegandaan internal yang seharusnya akan dituangkan kedalam formulir Model BA.4-KWK;-----
- Bahwa terhadap daftar pendukung harusnya dilakukan koordinasi/ klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan pendukung yang tercantum dalam DPT dan Atau DP4 dilakukan verifikasi faktual, namun fakta dalam persidangan Musyawarah, hasil koordinasi/ klarifikasi

- dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam formulir model BA 31 KWK tidak dapat dibuktikan oleh Termohon;----
- Bahwa telah dipenuhi ketentuan Pasal 48 ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan telah terpenuhi isi dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tanpa harus dilakukan proses verifikasi data kegunaan kembali oleh Termohon melalui aplikasi SILON;-----
 - Bahwa pengutamaan penggunaan SILON sebagai dasar KPU Kabupaten Deli Serdang untuk menentukan kegunaan dukungan tidak mendasar oleh karena tidak diatur secara jelas dan tegas didalam Undang-undang;-----
 - Bahwa SILON bukan instrumen Verifikasi administrasi kegunaan dukungan yang diperintahkan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga SILON bukan merupakan prosedur wajib untuk menentukan jumlah kegunaan dukungan;-----

Mengingat:

- a. Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah,t erakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan) tertanggal 6 Februari 2018.
3. Memerintahkan kepada Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk menetapkan jumlah dukungan Pemohon sebesar 102.354 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang.
4. Meminta kepada Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk melanjutkan verifikasi data jumlah dukungan Pemohon sebesar 102.354 ke tahap verifikasi faktual dengan mempertimbangkan dilakukannya verifikasi faktual di tempat yang netral dan bebas dari bentuk intimidasi
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.
6. Meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan keputusan ini;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panwas Kabupaten Deli Serdang oleh 1. Asman Siagian, S.H., M.H. 2. Erina Kartika Sari, SH. 3. Siharlon Simbolon, S.Si, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, dan di ucapkan dihadapan para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Februari tahun 2018 Oleh 1.Asman Siagian, S.H., M.H. 2. Erina Kartika Sari, S.H. 3. Siharlon Simbolon, S.Si . masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang

Dto

Asman Siagian, S.H. M.H.

Dto

Erina Kartika Sari, S.H.

Dto

Siharlon Simbolon, S.Si

yang sama bunyinya diberikan
permintaan BAWASLU Provinsi
Pada Tanggal 21 Februari 2018.

Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Deli Serdang

**PANWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

BOB INDRAWAN, SE
9710424 199803 1 005